



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 574 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGUATAN PETUGAS
REGISTRASI GAMPONG BERBASIS DIGITAL/DARING PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada kegiatan Penguatan Petugas Registrasi Gampong Berbasis Digital/Daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk narasumber pada Kegiatan Penguatan Petugas Registrasi Gampong Berbasis Digital/Daring dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Penguatan Petugas Registrasi Gampong Berbasis Digital/Daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber kegiatan Penguatan Petugas Registrasi Gampong Berbasis Digital/Daring mempunyai tugas :

- a. menyiapkan materi tentang Kebijakan Pencatatan Sipil;
- b. memberikan dan menyampaikan materi tentang Kebijakan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital/Daring;
- c. membuka sesi tanya jawab mengenai Kegiatan Penguatan Petugas Registrasi Gampong Berbasis Digital/Daring.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Penguatan Petugas Registrasi Gampong Berbasis

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 NOVEMBER 2020

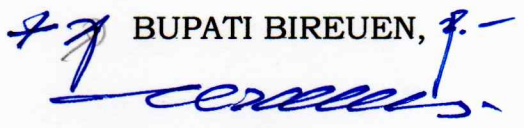
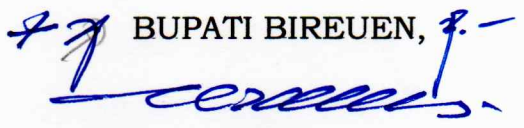
 BUPATI BIREUEN, P.-

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 574 TAHUN 2020
TANGGAL 6 NOVEMBER 2020

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN PETUGAS REGISTRASI
GAMPONG BERBASIS DIGITAL/DARING PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Besarnya Honorarium/Jam (RP)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Ir.M.Jafar, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Narasumber	350.000	
2.	Husna, SE	Kabid Pencatatan Sipil	Narasumber	350.000	

 BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A.GANI